



**PUTUSAN**

Nomor 399 PK/Pdt /2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ROSMIWATI LELI**, bertempat tinggal di Taman Pattaya VI, Nomor 05, Lipo Karawaci, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Tangerang, Banten;
2. **ROSNIWATI LELI**, bertempat tinggal di Komplek Balo Impian, Blok A2, Nomor 05, RT 002, RW 005, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Saputra, S.H., M.H., Advokat, dari Kantor Hukum I Made Sahputra, S.H., M.H. & Associates, berkantor di Komplek Ruko Kampus Widuri, Blok A, Nomor 7, Lantai II, Jalan Palmerah Barat Raya, Nomor 353, Jakarta Selatan 12210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **NURHAYATI SIRAIT**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Nomor 36, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu;
2. **KASIANNA Br. SIANIPAR**, yang meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2013 sebagaimana Surat Kematian Nomor 474.3/07/PEM/2014, tanggal 6 Januari 2014, dalam perkara *quo* diteruskan oleh ahli warisnya bernama **LISBETH IMELDA SIRAIT**, bertempat tinggal di Jalan M.T. Haryono, RT 005, RW 002, Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 399 PK/Pdt/2019



Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chardi Tampubolon, S.H., Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum Chardi Tampubolon, S.H. dan Rekan, berkantor di Jalan Cemara, Nomor 41, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

**KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU**, berkedudukan di Jalan Pramuka, Nomor 3, Rantauprapat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 13 Tahun 1975, seluas 56.230 m<sup>2</sup> (lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) dari atas nama Para Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 13 Tahun 1975 atas nama Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 13 Tahun 1975 atas nama Para Penggugat yang telah dibaliknamakan menjadi atas nama Tergugat I tidak sah dan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Akta jual Beli Nomor 15 Tahun 1991 tanggal 11 Maret 1991 antara Para Penggugat dan Tergugat I yang dibuat dihadapan Bapak Drs.Chairuddin, Camat Bilah Hulu yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) yang dijadikan dasar untuk membalik namakan Sertifikat Hak Milik Nomor 13 Tahun 1975 atas nama Para

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 399 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 13 Tahun 1975 ke atas nama Tergugat I (Nurhayati Sirait) adalah batal, tidak sah dan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;

5. Menghukum Turut Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 13 Tahun 1975 yang telah dibalinya dari Para Penggugat menjadi Tergugat I;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan dan mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 13 Tahun 1975 atas tanah seluas 56.230 m<sup>2</sup> (lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) dari atas nama Tergugat I menjadi atas nama Para Penggugat (Rosmawati Leli dan Rosnawati Leli);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai, menduduki serta memperoleh hak atas tanah sengketa untuk mengosongkan tanah sengketa dari tanaman dan segala bentuk bangunan yang ada di tanah sengketa serta menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/Kepolisian;
8. Menyatakan sita jaminan atas objek sengketa (tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13 Tahun 1975) dan harta milik Tergugat I dan Tergugat II sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp6.652.800.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Para Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan karena Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 399 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi;

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan *aquo* yang menuntut pembatalan sertifikat atas nama Tergugat I dan menyatakannya sebagai tidak sah yang merupakan produk dari Turut Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;
2. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sebab mencampuradukkan sengketa kepemilikan tanah dengan sengketa administrasi negara;
3. Gugatan Penggugat kabur sebab letak dan luas tanah objek sengketa berbeda antara dalam posita gugatan dengan kenyataan di lapangan;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*pluriumlitis consortium*) karena tidak menarik Camat Bilah Hulu Drs. Chairuddin selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sebagai pihak yang membuat Akta Jual Beli Nomor 15 Tahun 1991 tanggal 11 Maret 1991 yang diperkarakan oleh Penggugat serta tidak menarik Bapak Sulianto selaku ahli waris pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 13 Tahun 1975;
5. Surat gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena identitas pihak yang digugat tidak jelas;
6. Gugatan sudah lewat waktu (daluwarsa) sebab melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I;

Eksepsi Turut Tergugat:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 399 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah berkaitan dengan perbuatan administrasi atau sengketa tata usaha negara dikwalifikasikan sebagai perbuatan atau keputusan pejabat tata usaha negara sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Rap., tanggal 7 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 13 Tahun 1975, seluas 56.230 m<sup>2</sup> (lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) dari atas nama Para Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 13 Tahun 1975 atas nama Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 13 Tahun 1975 atas nama Para Penggugat yang telah dibaliknamakan menjadi atas nama Tergugat I tidak sah dan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Akta jual beli Nomor 15 Tahun 1991 tanggal 11 Maret 1991 antara Para Penggugat dan Tergugat I yang dibuat dihadapan Bapak Drs. Chairuddin, Camat Bilah Hulu yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dijadikan dasar untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 13 Tahun 1975 dari atas nama Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 13 Tahun 1975 ke atas nama Tergugat I (Nurhayati Sirait) adalah batal, tidak sah dan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 13 Tahun 1975 yang telah dibaliknamakan dari Penggugat menjadi Tergugat I;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 399 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan dan mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 13 Tahun 1975, atas tanah seluas 25.095 m<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu sembilan puluh lima meter persegi) dari atas nama Tergugat I menjadi atas nama Penggugat (Rosmiwati Leli dan Rosniwati Leli);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai, menduduki serta memperoleh hak atas tanah sengketa untuk mengosongkan tanah sengketa dari tanaman dan segala bentuk bangunan yang ada di tanah sengketa serta menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/Kepolisian;
8. Menyatakan sita jaminan atas objek sengketa (tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13 Tahun 1975) yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp5.140.800.000,00 (lima miliar seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan karena Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;
12. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.557.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
14. Menyatakan Tergugat I yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menjatuhkan putusan *verstek* (tanpa hadir) terhadap Tergugat I;

16. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 54/PDT/2015/PT.MDN., tanggal 8 April 2015;

Bahwa kemudian atas permohonan kasasi Tergugat II, Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dengan Putusan Nomor 425 K/Pdt/2016 tanggal 1 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Kasiana Br. Sianipar tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 54/PDT/2015/PT. MDN., tanggal 8 April 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Rap., tanggal 7 Mei 2014;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/dahulu Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 425 K/Pdt/2016 tanggal 1 Juni 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 September 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.RAP. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permohonan tersebut disertai dengan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 399 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *aquo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 20 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim khilaf dan keliru dalam menerapkan hukum;
2. Terdapat 2 (dua) putusan yang saling bertentangan terhadap tanah objek sengketa yang sama, dengan para pihak yang sama yang sudah pernah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) di peradilan yang sama;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Rosmiwati Leli dan Rosniwati Leli;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 425 K/Pdt/2016, tanggal 1 Juni 2016;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.RAP., tanggal 7 Mei 2014 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 54/PDT/2015/PT.MDN., tanggal 8 April 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 399 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 18/Pdt.G/2013/PN. RAP., tanggal 7 Mei 2014;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan;

Atau: Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 27 Juli 2018, yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, putusan *Judex Juris* tidak mengandung kekhilafan dan atau kekeliruan nyata dengan alasan sebagai berikut;
2. Bahwa jual beli atas obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah karena kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli mengetahui dan sepakat bahwa objek jual beli (obyek sengketa) adalah atas nama anak pihak penjual yaitu Sulianto yang belum dewasa, dan pihak Pembeli yaitu Termohon Peninjauan Kembali II sepakat membelinya untuk dan atas nama anaknya yang juga masih belum dewasa yaitu Termohon Peninjauan Kembali I sehingga peralihan hak dari atas nama Pemohon

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 399 PK/Pdt/2019



Peninjauan Kembali menjadi atas nama Termohon Peninjauan Kembali I adalah sah dan berkekuatan hukum;

3. Bahwa kelalaian pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memasukkan dalam akta kalimat "untuk dan atas nama anak yang belum dewasa" baik untuk pihak penjual maupun pihak pembeli tidak menyebabkan batalnya transaksi jual beli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: ROSMIWATI LELI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1). **ROSMIWATI LELI**, 2). **ROSNIWATI LELI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.0000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	:	Rp	2.484.000,00+
Jumlah	:	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 399 PK/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)